

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya sebagai warga masyarakat. Manusia dalam dirinya memiliki 2 kepentingan ialah pertama kepentingan individu dan kedua kepentingan bersama. Dalam kepentingan individu didasarkan makhluk individu, karena dalam kepentingan ini kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sedangkan dalam kepentingan bersama didasarkan kebutuhan bersama. Manusia tidak mungkin untuk hidup sendiri dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi setiap manusia cenderung untuk berinteraksi, komunikasi, dan juga bersosialisasi dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. yang pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu. Menurut Effendi, kata individu berasal dari kata *in* dan *devided*. Dalam bahasa Inggris *in* mengandung pengertian tidak, sedangkan *divided* artinya berbagi. Dengan demikian, individu artinya tidak berbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini bahwa manusia merupakan sebagai makhluk individu dengan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis.<sup>2</sup>

Kodratnya manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain. Dalam hal ini terdapat kebutuhan untuk mencari berteman dengan orang lain untuk

---

<sup>1</sup> Tumanggor R., *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 5-6

<sup>2</sup> Mahdayeni, Muhammad Roihan A. & Ahmad Syukri S., *Manusia Dan kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. No. 2 (2019), Hal. 155

bersosialisasi maupun interaksi yang didasari atas kesamaan ciri-ciri ataupun kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup dengan manusia lainnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak bisa berjalan dengan tegak dan harus perlu bantuan orang lain.<sup>3</sup>

Setiap manusia baik sudah bergerak maupun masih sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga menjadi suatu sistem sebagai pendoman dari konsep yang ideal dalam kebudayaan yang memberi pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam setiap tradisi memiliki keberagaman tradisi, budaya, adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam tradisi juga adalah kekayaan yang dimiliki bangsa, dan senantiasa untuk mempertahankan, melestarikan, dan juga menjaga tradisi tersebut agar tidak punah. Tradisi merupakan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Karena itu, manusia sudah membuat tradisi maka itu dapat menerimanya, menolaknya dan juga mengubahnya.<sup>4</sup> Tradisi dapat disebut dengan suatu kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat dengan sifatnya yang begitu luas, dan juga tradisi dapat mengenai dengan segala kompleks pada kehidupan, sehingga tidak mudah untuk disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan dengan serupa ataupun mirip, karena tradisi bukan objek yang mati tetapi merupakan alat hidup untuk melayani manusia yang hidup juga.<sup>5</sup>

Dalam antropologi adat istiadat yaitu kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang mengenai nilai-nilai dalam budaya, juga nilai-nilai norma hukum dan aturan-aturan yang berkaitan. Kemudian menjadi

---

<sup>3</sup> Mahdayeni, Muhammad Roihan A. & Ahmad Syukri S., *Manusia Dan kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. No. 2 (2019), Hal. 157

<sup>4</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisius, 1976), Hal. 11

<sup>5</sup> Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), Hal. 3

suatu sistem atau peraturan dan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan dari perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Masyarakat Bugis dengan mudahnya beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga mereka menyesuaikan mengikuti kehidupan masyarakat asli di daerah yang mereka kunjungi. Merantau tenaga kerja asing yang datang dari Negara tetangga Indonesia merupakan faktor utama pesatnya bertambahnya penduduk Tawau. Dua perkebunan besar di Tawau yaitu perkebunan Kuhara yang membudidayakan karet dan juga pisang dengan perkebunan Kabota untuk tanaman kelapa, menjadi katalis utama merantau tenaga kerja asing yang terjadi sebelum Sabah merdeka. Fenomena perantau Bugis ke Sabah berdampak karena gejolak maupun instabilitas politik yang ada sudah di abad ke -16. Hal ini terjadi karena dalam rangkaian perang yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dalam situasi tersebut bertepatan dengan perang melawan penjajah Belanda pada abad ke -19 di Sabah. Terdapat dua daerah utama pendatang Bugis ialah Tawau dan Sandakan. Pada kawasan Tawau menjadi lokasi terpadat bagi masyarakat Bugis. Kelemahan ini dipengaruhi oleh posisinya yang paling dekat dengan Sulawesi Selatan selain peluang kerja yang bisa diperoleh dengan senang. Dalam hal geografi, Tawau merupakan lokasi yang terhindar dari pada angin muson Laut Cina Selatan dan posisi ini akan menjadi persinggahan terbaik bagi komunitas pelayaran Bugis pada saat itu.<sup>7</sup>

Mengenai tradisi pada masyarakat Bugis terdapat perjanjian tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang pada ajaran agama tetapi juga berpegang pada tradisi adat yang dianut dengan meyakini kebenaran secara turun menurun.

---

<sup>6</sup> Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1985), hal 4

<sup>7</sup> Muhammad Zid dan Sofjan Sjaf, *Sejarah Perkembangan Desa Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Sejarah Lontar Vol. 6 No 2 (2009), Hal. 46-48

Pernikahan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu yang sangat sakral, *religious*, dan juga sangat dihargai. Karena itu, pernikahan bukan hanya menyangkut dalam ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah menyatukan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang menjadi keluarga besar.

Dengan demikian, perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, dengan sikap tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, dengan terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>8</sup>

Dalam tradisi Bugis menjelaskan mengenai praktik-praktik tradisional khususnya pada masyarakat Bugis mengidentifikasi praktik perkawinan dalam masyarakat Bugis. Dalam perkawinan merupakan sebuah akad yang dijadikan untuk halal dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya. Dalam tata cara adat perkawinan pada masyarakat Bugis yang terbentuk menjadi beberapa prosesan, yaitu upacara pra pernikahan lalu mengadakan resepsi pernikahan dan sesudah pernikahan. Dalam proses pra pernikahan yang dilakukan ialah dengan berbagai proses yaitu dalam penentuan jodoh, pengenalan, mengajukan usul, kesepakatan, memberikan undangan atau menyebarkan, membangun rumah, merawat dan memandikan pengantin, membaca ayat-ayat suci al-qur'an atau mengkhatam al-qur'an dan berjanji, dan juga menyucikan diri. Dalam upacara resepsi pernikahan dilakukan dengan cara pengiriman pengantin wanita, penyambutan pengantin wanita, kontrak pernikahan, kontak pertama, upacara

---

<sup>8</sup> H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Hal. 15

konseling pernikahan, dan perjamuan dan juga kunjungan kembali dari pengantin. Sedangkan dalam rangkaian sesudah pernikahan dilaksanakan dalam tiga proses yaitu, membuka baju pengantin, ziarah kubur, dan bertemu besan. Pernikahan yaitu suatu hukum dalam arti lain suatu kewajiban yang dikenal sebagai adat dalam masyarakat Bugis.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat manapun, keberadaan lembaga adat merupakan salah satu aspek utama yang diharapkan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut, di sisi lain baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar akan suatu tatanan dalam bermasyarakat. Pengetahuan tentang adat perkawinan Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 sangat diperlukan untuk memahami apa yang mendasari sebagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh masyarakat Bugis dan saling berkaitan dalam bentuk tatanan sosial mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis Kampung Hidayat Batu 4, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan yang telah jadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Kampung Hidayat Batu 4 terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar, kegiatan ini dilakukan pada masyarakat Bugis ini yang betul-betul masih memelihara adat-istiadat.

---

<sup>9</sup> Zurina Abdullah, Muhammad Abdul Jalal Abdullah, *Pengikisan Amalan Adat Perkahwinan Masyarakat Bugis; Kajian Kes Di Kampung Permatang Duku, Pontian, Johor*, Jurnal Melayu No. 18 Vol. 2, (2019), Hal. 275-276

Masyarakat bugis merupakan suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Maka masyarakat bugis menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat bagi seorang bugis yang harus dilakukan mempelai laki-laki untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam adat bugis kampung hidayat batu 4 ada beberapa tahapan pelaksanaan dalam pernikahan seperti tahap pra nikah, tahap nikah dan tahap setelah pernikahan.

Pada saat ini bagaimana perubahan terjadi pada adat perkawinan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah Malaysia sebagian besar praktik adat tradisional pada perkawinan di kalangan masyarakat Bugis semakin jarang dilakukan. Generasi masyarakat Bugis kini lebih cenderung mempraktikkan upacara perkawinan singkat karena untuk dapat menghemat waktu, tenaga, maupun biaya untuk pernikahan. Perubahan ini disebabkan oleh modernisasi sehingga praktik tradisional khususnya pada perkawinan masyarakat Bugis banyak ditinggalkan. Oleh karena itu, Sebelum Islam masuk ke dalam Kampung Batu 4, masyarakat Bugis di Kampung Batu 4 masih menganut kepercayaan dari leluhur ialah animisme dan dinamisme. Masyarakat Kampung Batu 4 masih meyakini kebiasaan-kebiasaan lama yang percaya akan hal-hal mistis. Setelah masuknya Islam di Kampung Batu 4, kebiasaan-kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan karena Islam di Kampung Batu 4 dengan jalan damai. Dengan keterbukaan masyarakat Bugis menerima ajaran Islam dalam *pangadereng* kemudian menambahkan *saraq* dalam konsep tersebut membuktikan bahwa ada keterbukaan di kehidupan mereka, kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan hingga Islam terintegrasi dalam adat Bugis khususnya dalam pernikahan.

Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi praktik adat perkawinan dalam masyarakat Bugis dan mengetahui penyebab perubahan pelaksanaan adat pernikahan di masyarakat terutama di Kampung Hidayat Batu 4.

Dalam proses perkawinan tradisi Bugis ini merupakan implementasi nilai-nilai moral dan memiliki simbol dan juga makna keagamaan dalam *mappaci* yang berlaku di masyarakat Bugis. Islam telah memberikan ruang yang luas untuk menjalankan tradisi, selama tradisi di masyarakat tidak membawa kemudharatan yang imbasnya ke masyarakat itu sendiri. Sebelum memasuki *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam Al-quran dan pembacaan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian, upacara adat Bugis di Tawau bukanlah ini bukanlah hanya sekedar mempersatukan kedua pengantin tetapi mempersatukan dua keluarga besar hingga terjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat. Maka itu, perkawinan Bugis ini harus tetap dipertahankan karena dapat mempererat silaturahmi antar kerabat.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adat perkawinan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah Malaysia?
2. Bagaimana Perubahan makna tradisi perkawinan setelah dampak modernisasi terhadap adat perkawinan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai beberapa objek sebagai berikut:



1. Untuk memahami praktik adat perkawinan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah Malaysia.
2. Untuk menjelaskan dampak modernisasi terhadap adat perkawinan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah Malaysia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan juga dapat untuk dijadikan bahan penelitian untuk para peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.

##### **2. Praktis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat Bugis untuk mempertahankan nilai-nilai agama Islam dan juga para orang tua dapat mewariskan nilai-nilai agama Islam kepada generasi muda.

#### **E. Peneliti Terdahulu**

Dalam peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tradisi adat perkawinan pada masyarakat Bugis dari beberapa peneliti sebelumnya dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk mendukung pada penelitian yang akan dilakukan. Ada banyak peneliti dan juga karya-karya ilmiah yang membahas mengenai tradisi adat perkawinan. Di bawah ini merupakan hasil penelitian juga karya ilmiah yang sudah terpublikasikan mengenai tradisi adat perkawinan pada masyarakat Bugis, sebagai berikut:

1. Rahmat Kartolo Kadir dalam artikel yang berjudul "Perubahan Dan Kesenambungan Tradisi Perkahwinan Dalam Adat Resam Melayu Deli" dimuat dalam Jurnal *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian*



*Vol. 2 No. 2 Pada Tahun 2019*, menjelaskan tentang adanya berbagai upaya untuk mengubah budaya dan penghargaan adat untuk kesinambungan suku Melayu Deli dan dampak kegiatan upaya pemulihannya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dan perubahan dalam proses perkawinan Melayu Deli. Praktik kesinambungan tradisional dan penekanannya pada perubahan budaya dalam masyarakat Deli semakin berkurang karena digantikan oleh semakin banyak kegiatan merencanakan di jaman modern dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang adat Melayu dalam pernikahan, maka penulis memperjelas definisi pernikahan atau untuk menggali lebih dalam pada konsep perkawinan. Dalam dimensi waktu yang kita rasakan, persepsi dan pemahaman bahasa Melayu berbeda, baik secara ilmuwan maupun orang biasa. Perbedaan makna Melayu yang dihasilkan dapat diperpanjang atau ditarik kembali dengan definisi dan konsep yang digunakan. Kehidupan suku mematuhi perintah agama dan masih sangat mudah merasakan terhadap peristiwa yang terjadi di kehidupannya dengan adanya mempunyai kelebihan atau malapetaka. Peristiwa ini ditandai dengan upacara adat, seperti, upacara pembebasan dari kesulitan, upacara penyembuhan dari penyakit, upacara kenaikan pangkat, upacara kelulusan ujian, mendapatkan gelar akademi, upacara ziarah, upacara pendirian dan memasuki rumah baru, upacara kelahiran, dan upacara pernikahan. Arah tradisi dalam budaya Melayu Deli tidak lepas dari kearifan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam perbedaan artikel ini dengan penelitian saya ialah dari adat pernikahan karena artikel tersebut membahas mengenai adat Melayu deli sedangkan dalam penelitian saya membahas perubahan makna dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, jadi hanya berbeda dalam adat saja. Sedangkan dalam persamaannya sama-sama membahas pernikahan dan juga adat budaya.

2. Mastinah Buntung, Mod Anuar Ramri& Azizul Marinsah dalam artikel yang berjudul “Kontradiksi Antara Adat Dan Syariat Dalam Melaksanakan

Perkahwinan Masyarakat Murut Tahol Di Daerah Nabawan, Sabah” dimuat dalam Jurnal *Manu Puat Penataran Ilmu & Bahasa No 31 Vol. 2 pada Tahun 2020*, menjelaskan tentang dalam masyarakat muslim, sering muncul polemik antar adat dipraktekkan dengan syariat yang diturunkan. Sering berinteraksi yang berlangsung akan adanya proses penyesuaian agar dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis adat pernikahan masyarakat Murut Tahol Islam di Kabupaten Nabawan, Sabah menurut perspektif syariat Islam. Pada dasarnya, ada dua bentuk pernikahan masyarakat Murut Tahol yang religius Islam, yang pertama, berdasarkan syariah dan yang kedua, berdasarkan adat (Nabawan & Ramli, 2020). Dalam pernikahan berdasarkan adat ini, ada empat bentuk adat yaitu: pakalangan, limbuhu, bului dan tinauh. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan, studi berbentuk kualitatif ini menerapkan studi perpustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Data dikumpulkan telah dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menemukan bahwa ada kebiasaan pernikahan komunitas muslim murut Tahol yang konform syariah seperti adat merisik, pemberian hadiah, cara pembayaran sampai mati dan poligami. Selain itu, ada kebiasaan yang saling bertentangan dengan syariah seperti tamong pengayangan (tunangan angkat), pernikahan dengan sepupu dan sogit. Dalam hal ini, komunitas Muslim Murut Tahol perlu kehati-hatian dalam melaksanakan adat tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam perbedaan artikel tersebut dengan penelitian saya ialah dalam artikel tersebut dari judul yang mengenai kontradiksi antara adat dan syariat dalam melaksanakan pernikahan sedangkan dalam penelitian mengenai perubahan makna dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, tidak hanya dari judul tetapi tempat yang berbeda dalam artikel tersebut meneliti di tempat Nabawansedangkan penelitian saya di Tawau. Dalam persamaan artikel

tersebut dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang pernikahan.

3. Zurina Abdullah & Muhammad Abdul Jalal Abdullah dalam artikel yang berjudul "Pengikisan Melaksanakan Adat Perkahwinan Masyarakat Bugis; Kajian Kes Di Kampung Permatang Duku, Pontian, Johor" dimuat dalam *Jurnal Melayu No 18 Vol. 2 pada Tahun 2019*, menjelaskan tentang penyebab sudah hilang melaksanakan dan faktor pernikahan di Kampung Permatang tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan adat mulai punah di dalam golongan komunitas itu sendiri karena unsur-unsur khas yaitu waktu yang sulit pelaksanaan adat pernikahan Bugis. Seperti yang kita ketahui, pernikahan antar budaya juga dapat menyebabkan praktik pernikahan etnis Bugis semakin punah. Dalam perbedaan artikel tersebut dengan penelitian saya ialah dari tempat yang berbeda karena artikel tersebut meneliti di tempat Johor dan begitupun dengan judul yang berbeda karena artikel tersebut mengenai pengikisan melaksanakan ada pernikahan masyarakat Bugis sedangkan tempat dala penelitian saya di Tawaubegitupun dengan judul yang saya gunakan mengenai perubahan makna dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis. Dalam persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai pernikahan pada masyarakat Bugis.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Clifford Geertz lahir di San Fransisco, California tahun 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 dalam usia 80 tahun. Setelah menyelesaikan SMA, ia mempelajari filsafat hingga mendapat gelar B.A. tahun 1950 dari Antioch College di Ohio. Selanjutnya beliau melanjutkan studi antropologi di Harvard Univercity, di sinilah ia banyak dituntut kerja lapangan sebagai landasan bagi konstruksi keilmuannya. Pada tahun kedua bersama-sama dengan istrinya, ia mendapat tugas akademis, untuk mengadakan penelitian masyarakat multi agama di Indonesia (jawa) selama 2 tahun. Penelitian inilah yang selanjutnya

menghantarkannya hingga menyanggah gelar doktor dari Harvard's Departemen of Social Relations tahun 1956. Keberhasilan Clifford Geertz itulah yang mendorongnya melakukan penelitian di Indonesia yang kedua kalinya (Bali). Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1958, beliau diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Untuk selanjutnya pindah ke University of Chicago selama 10 tahun (1960-1970). Pada tahun 1970 M, ia mengabdikan diri sebagai profesor antropologi di Institut for Advanced Study di Princeton sampai pada akhir hayatnya tanggal 31 Oktober 2006 M.

Karya-karyanya meliputi kajian antropologi budaya, agama dan teori sosial, pembangunan pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. Di antara publikasi karyanya yang menonjol adalah *The Religion of Java* (1960), *Agricultural Involution* (1963), *Islam Observed* (1968), *The Interpretation of Cultures* (1973), *Negara* (1980), dan *Works and Lives* (1980), *Local Knowledge* (1983).

Clifford Geertz mendasarkan karya-karyanya pada pengalaman dan hasil penelitian lapangannya di Indonesia dan Morocco selama hampir setengah abad. Bergabung dalam M.I.T. Indonesia Project, Clifford Geertz mengawali penelitian lapangannya secara intensif di Jawa dari tahun 1952 sampai dengan 1954. Selanjutnya selama beberapa dekade berikutnya Clifford Geertz bolak-balik ke Jawa dan Bali melakukan penelitian lapangannya. Untuk karya-karyanya mengenai Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, yang mencerahkan ini, beliau menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia pada tahun 2002.

Menurut Clifford Geertz dalam buku berjudul *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, bahwa budaya merupakan suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian individu yang menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya. Suatu pola makna diartikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang

mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan adalah suatu sistem yang simbolik maka harus diinterpretasikan.<sup>10</sup> Berdasarkan dari pengertian tersebut Geertz menganggap bahwa kebudayaan merupakan jaringan-jaringan makna, dalam analisis tersebut setelah diuraikan ekspresi-ekspresi sosial tentang permukaan yang penuh teka-teki dari jaringan makna.<sup>11</sup>

Cliford Geertz membuat kerangka analisis mengklasifikasikan masyarakat Islam Jawa ke dalam tiga varian, yaitu: *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Menurut Geertz pandangan dunia Jawa adalah agama Jawa yang dihadapkan pada sistem stratifikasi sosial di Jawa yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda dengan mewujudkan adanya: *abangan* yang menekankan aspek aspek animistik, *santri* yang menekankan aspek aspek Islam, dan *priyayi* yang menekankan aspek aspek Hindu.

Perspektif Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi, masing-masing merepresentasikan peran dan pengamalan keberagaman yang sangat berbeda. Kelompok abangan, mempresentasikan sebagai kelompok yang secara konsisten mempertahankan kepercayaan kepercayaan lokal yang telah menjadi tradisi sejak nenek moyang masyarakat Jawa, animisme. Sementara Santri, dianggap sebagai kelompok yang mampu merepresentasikan agama secara benar berdasarkan tatanan syariah. Karenanya Santri dianggap Geertz sebagai yang paling islami dalam struktur masyarakat Jawa. Sedangkan kelompok priyayi merepresentasikan tradisi mistik yang lebih diyakini sebagai warisan dari keagamaan Hindu dan Budha sebelum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tasmuji, KDkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011) Hal. 154

<sup>11</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Hal. 5

<sup>12</sup> Mahli Zainudin Tago Dan Shonhahi, *Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Cliford Geertz*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam No 1 Vol. 7 (2013), Hal. 89

Maka itu budaya dijadikan suatu etnik berbeda dengan etnik yang lain. Namun, dalam budaya ini menjadikan sebuah negara ataupun negeri yang sangat unik. Oleh karena itu, dalam konsep Clifford Geertz mengenai masyarakat Jawa abangan dan santri ini wajar digunakan karena dalam kerangka pemikirannya sangat berkaitan dengan penelitian ini sekaligus untuk dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji pada adat pernikahan masyarakat Bugis terutamanya di Kampung Hidayat Batu 4 Tawau Sabah.

Hal ini cukup beralasan bahwa masyarakat Bugis menganggap pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat sakral dan juga bukan main-main. Dengan demikian, pada prosesnya harus disesuaikan dengan adat Bugis. Selain itu, resepsi pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan.

Adat pernikahan Bugis di Kampung Batu 4 pada dasarnya memiliki fungsi seperti pada penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman telah terjadi perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya anggapan-anggapan miring terhadap adat pernikahan Bugis tersebut, diantaranya: dalam konsep abangan ialah dalam tradisi perkawinan Bugis ini ajang pamer atau beria terhadap status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pernikahan yang sangat meriah atau mewah untuk menghindari dari perkataan negatif orang lain. Ritual adat pernikahan Bugis adalah bentuk pemborosan dan cenderung materialistik, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran anggaran dalam proses pernikahan tersebut. Belum termasuk biaya mahar, tenda untuk pernikahan, tata rias, busana dan sebagainya. Sebelum Islam masuk ke dalam Kampung Batu 4, masyarakat Bugis di Kampung Batu 4 masih menganut kepercayaan dari leluhur ialah animisme dan dinamisme. Masyarakat Kampung Batu 4 masih meyakini kebiasaan-kebiasaan lama yang percaya akan hal-hal mistis.

Sedangkan dalam konsep santri ialah setelah masuknya Islam di Kampung Hidayat Batu 4, kebiasaan-kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan karena Islam di Kampung Batu 4 dengan jalan damai. Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama. Maka, untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ialah dengan cara yang sah. Dalam suatu pernikahan bari dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat dan tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun pernikahan tersebut ialah mahar atau mas kawin dan dalam Islam mengajarkan bahwa pernikahan suatu peristiwa yang patut disebut dengan rasa syukur dan gembira, karena Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan dalam Islam adalah salah satu cara untuk membentangi seseorang agar supaya tidak terjerumus ke dalam hinaan dan untuk menjaga memelihara keturunan. Hanya melalui pernikahan lah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan lepas bebas menjadi tanggung jawab.

Dengan keterbukaan masyarakat Bugis di Kampung Hidayat Batu 4 dalam menerima Islam mengenai “pangandereng” dan menambahkan saraq dalam konsep membuktikan bahwa adanya keterbukaan di kehidupan mereka atas kepatuhan masyarakat Bugis di Kampung Batu 4 terhadap adat dan agama yang dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam pengadereng terdiri atas lima unsur yang saling mengkuatkandiantaranya ialah adeq atau adat istiadat dan saraq atau syariat Islam.



### Bagan kerangka pemikiran

